



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan R.E. Martadinata, Tromol Pos 7/CPA, Ciputat, Tangerang Selatan 15411
Telepon (021) 7418808; Laman pusdatin.kemdikbud.go.id; Posel pusdatin@kemdikbud.go.id

Nomor : 3319/J1/TI.02.01/2024

11 September 2024

Lampiran : Satu lembar

Hal : Pembaruan kebijakan pemanfaatan akun belajar.id

Yth. Pimpinan Instansi
(Daftar terlampir)

Merujuk pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Akses Layanan Pendidikan, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai pengelola akun belajar.id telah melakukan evaluasi terhadap Akun Akses Layanan Pendidikan (Akun belajar.id) dengan mempertimbangkan keamanan, kepatuhan hukum, dan perlindungan privasi.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pembaruan konfigurasi perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan akses dan optimalisasi perkembangan kebutuhan keamanan. Pengelola akun belajar.id menetapkan pembaruan kebijakan pemanfaatan akun belajar.id untuk meningkatkan perlindungan data sensitif pengguna dengan memastikan pengelolaan informasi pada satuan pendidikan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Sehubungan dengan itu berikut kami sampaikan beberapa hal, yaitu:

1. Pengelola Akun belajar.id telah melakukan konfigurasi pengaturan terhadap akun belajar.id bagi Pengguna Satuan Pendidikan dan Non Satuan Pendidikan pada 5 September 2024 berdasarkan pembaruan kebijakan pemanfaatan akun belajar.id;
2. Pembaruan pada konfigurasi terhadap akun belajar.id bagi Pengguna Satuan Pendidikan dan Non Satuan Pendidikan adalah dengan melakukan konfigurasi pada fitur sharing file ke pihak eksternal dan penerapan fitur konten moderasi;
3. Pengguna akun belajar.id Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) adalah sebagai berikut.

Pengguna	Subdomain pada Akun Akses Layanan Pendidikan
Peserta didik	@paud.belajar.id; @sd.belajar.id; @smp.belajar.id; @sma.belajar.id; @smk.belajar.id; @slb.belajar.id; atau @kesetaraan.belajar.id

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

Pengguna	Subdomain pada Akun Akses Layanan Pendidikan
Tenaga kependidikan	@admin.paud.belajar.id; @admin.sd.belajar.id; @admin.smp.belajar.id; @admin.sma.belajar.id; @admin.smk.belajar.id; @admin.slb.belajar.id; atau @admin.kesetaraan.belajar.id
Pegawai kementerian	@dikbud.belajar.id
Dinas pendidikan	@dinas.belajar.id
Pengawas	@dinas.belajar.id
Pihak lain yang bekerja sama dengan Kementerian	@konsultan.belajar.id; atau @mitra.belajar.id
Peserta program prioritas Kementerian	@penggerak.belajar.id; @instruktur.belajar.id; atau @program.belajar.id @ppg.belajar.id @programprioritas.belajar.id @pgp.belajar.id @pkb.belajar.id @psp.belajar.id @kampusmengajar.belajar.id

4. Pengguna yang terdampak oleh konfigurasi pada fitur *sharing file* ke pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada nomor (2) adalah pengguna Peserta Didik dengan subdomain sebagaimana pada nomor (3). Konfigurasi pada fitur *sharing file* ke pihak eksternal akan berdampak pada limitasi dalam pemanfaatan akun belajar.id pengguna tersebut, di antaranya:
 - a. Tidak dapat berbagi *file* seperti *file documents*, *spreadsheet*, presentasi atau *file* lainnya atau folder dengan pihak di luar dari domain belajar.id melalui email dan atau tautan, termasuk berbagi tautan yang dapat diakses pihak eksternal.
 - b. Tidak dapat melakukan undangan kolaborasi dan melakukan akses pengeditan, komentar, atau tampilan terhadap *file* pengguna kepada pihak eksternal.
5. Pengguna terdampak konfigurasi pada pengaturan penerapan fitur konten moderasi sebagaimana dimaksud pada nomor (2) adalah seluruh pengguna dengan subdomain yang disebutkan pada nomor (3). Konfigurasi penerapan fitur konten moderasi akan berdampak pada limitasi dalam pemanfaatan pada Akun belajar.id pengguna tersebut, di antaranya:
 - a. Penerapan fitur konten moderasi yang dapat melakukan pengawasan, penyaringan, dan pengendalian konten sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti konten pornografi dan kekerasan non verbal.
 - b. Penerapan fitur konten moderasi yang dapat memberikan peringatan atau notifikasi jika terdapat konten pengguna yang teridentifikasi mengandung unsur yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk meneruskan informasi dan melakukan koordinasi dengan para pihak terkait. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Surat Pemberitahuan ini, Bapak/Ibu dapat menghubungi Pusat Bantuan melalui tombol **Butuh Bantuan** pada tautan berikut <https://pusatinformasi.belajar.id/>.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Teknologi
Informasi,



Yudhistira Nugraha
NIP 198106292006041005

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
3. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
4. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
5. Direktur Jenderal Kebudayaan
6. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
8. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
9. Inspektur Jenderal

Lampiran Surat

Nomor : 3319/J1/TI.02.01/2024

Tanggal : 11 September 2024

Hal : Pembaruan kebijakan pemanfaatan akun belajar.id

Yth.

1. Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
2. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal
9. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
10. Kepala Biro Perencanaan
11. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
12. Kepala Biro Hukum
13. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
14. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
15. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
16. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
17. Kepala Pusat Penguatan Karakter
18. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
19. Kepala BBPMP/BPMP seluruh Indonesia
20. Kepala BBGP/BGP seluruh Indonesia
21. Kepala BBPPMVP/BPPMVP seluruh Indonesia
22. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia
23. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia